



**BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021 perlu menyusun standar analisa harga pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tolikara dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) . sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni & Kabupaten Teluk Wondama di Prov. Papua. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolikara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BUPATI TENTANG STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tolikara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara.
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah kabupaten Tolikara.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolikara.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah DPA – OPD Kabupaten Tolikara.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tolikara.
12. Unit kerja adalah bagian OPD Kabupaten Tolikara.
13. Standar Harga Satuan Pekerjaan Standar analisa harga satuan pekerjaan konstruksi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2021 .
14. Biaya Konstruksi adalah biaya yang dihitung secara detail per harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks satuan koefisien untuk analisis, biaya bahan dan upah kerja.
15. Harga Satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan Analisis.

16. Harga Satuan Bahan adalah harga yang harus dibayar untuk membeli persatuan jenis bahan bangunan.
17. Satuan Pekerjaan adalah suatu jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
18. Indeks adalah faktor pengali/koeffisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja.
19. Indeks Bahan adalah Indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan pekerjaan.
20. Indeks Tenaga Kerja adalah indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap waktu jenis pekerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan standar harga yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi kebutuhan pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Tolikara.

BAB III STANDAR ANALISA HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar Analisa harga satuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar analisa harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan batas tertinggi
- (2) Standar analisa harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk overhhead dan keuntungan penyedia.
- (3) Standar analisa harga satuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak.

Pasal 6

Standar harga satuan upah dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Analisa harga yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini menggunakan harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga survei sekurang-kurangnya di 3 (tiga) lokasi yang berbeda.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI TOLIKARA,

CAP/TTD

USMAN G. WANIMBO

Pasal 7

- (1) Analisa harga yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini menggunakan harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga survei sekurang-kurangnya di 3 (tiga) lokasi yang berbeda.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI TOLIKARA,

CAP/TTD

USMAN G. WANIMBO

Diundangkan di Karubaga

Pada Tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA

CAP/TTD

ANTON WARKAWANI

Salinan sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA**



RONALD KAPELLE

NIP. 19810504 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2021 NOMOR :5